

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA
DESA PADA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PERANGKAT DESA
(Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syari'ah



Oleh:
IKA PAWOLINA
NIM. 2008206051

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1445 H/2024 M

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA
DESA PADA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PERANGKAT DESA
(Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syari'ah



Oleh:

IKA PAWOLINA
NIM. 2008206051

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Ika Pawolina. NIM: 2008206051 “MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA PADA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”, 2024.

Didalam Latar Belakang pada penelitian ini mengenai Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Dan diatur juga pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini dikarenakan demi memastikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Mekanisme dalam Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, untuk mengetahui Upaya Pemberhentian Perangkat Desa Kepunduan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk Mengetahui Informasi tentang Kewenangan Kepala Desa didalam Pemberhentian Perangkat Desa.

Peneliti menggunakan metode berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan yang bersifat terjun langsung ke lapangan atau wawancara pada suatu lembaga yang bersifat studi lapangan dan dilengkapi oleh sumber data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini bahwasannya didalam Mekanisme mengenai Pemberhentian Perangkat Desa memang harus mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia khususnya Peraturan yang ada didaerahnya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Tata cara Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 26 dan melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 28 dikenal sanksi administrative berupa sanksi Teguran lisan dan Teguran tertulis. Teguran tersebut disampaikan kepada Perangkat Desa disertai dengan bukti tanda terima dari Perangkat Desa bersangkutan atau dari pihak keluarga. Jika selama 15 hari sejak teguran tertulis ketiga dikeluarkan dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak mengindahkannya, maka Kepala Desa harus melakukan konsultasi kepada Camat, dan hasil dari konsultasi tersebut menjadi acuan Kepala Desa untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Kata Kunci: *Pemberhentian, Perangkat Desa, Kepala Desa, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Kabupaten Cirebon.*

ABSTRACT

Ika Pawolina. NIM: 2008206051 "MECHANISM FOR DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS BY THE VILLAGE HEAD IN CIREBON REGENCY REGULATION NUMBER 22 OF 2018 CONCERNING VILLAGE APPARATUS (Case Study of Kepunuan Village, Dukupuntang District, Cirebon Regency)", 2024.

The background to this research concerns the dismissal of Village Officials by the Village Head as regulated in Cirebon Regent Regulation Number 22 of 2018 concerning Village Apparatus. And it is also regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 83 of 2015 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials as amended in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 67 of 2017. This is to ensure that the Appointment and Dismissal of Village Officials is carried out in a tested and measurable manner.

The aim of this research is to determine the mechanism for dismissing village officials. Based on Cirebon Regent Regulation Number 22 of 2018 concerning Village Apparatus, to find out how efforts to dismiss Kepundu Village Apparatus are in accordance with the provisions of the Legislative Regulations and to find out information about the Authority of the Village Head in Dismissing Village Apparatus.

The researcher uses an empirical juridical method using a sociological approach to law and legislation which involves going directly into the field or interviews at an institution which is a field study and is complemented by primary data sources and secondary data.

The results of this research are that the mechanism regarding the dismissal of village officials must follow the existing laws and regulations in Indonesia, especially the regulations in their respective regions based on Regent's Regulation Number 22 of 2018 concerning Village Apparatus. The procedures for dismissing Village Officials who do not carry out their obligations as intended in Article 26 and violate the prohibitions as intended in Article 28 are known as administrative sanctions in the form of verbal warnings and written warnings. The warning is conveyed to the Village Apparatus accompanied by proof of receipt from the Village Apparatus concerned or from the family. If within 15 days of the third written warning being issued and the Village Apparatus concerned does not heed it, the Village Head must consult with the Subdistrict Head, and the results of the consultation become the Village Head's reference for taking further action.

Keywords: *Dismissal, Village Apparatus, Village Head, Regent Regulation Number 22 of 2018 Cirebon Regency.*

خلاصة

إيكا باولينا. نيم : ٢٠٠٨٢٠٦٠٥١ "آلية طرد جهاز القرية من قبل رئيس القرية في منطقة سيريبون، اللائحة رقم ٢٢ سنة ٢٠١٨ المتعلقة بجهاز القرية (دراسة حالة لقرية كيبوندو، منطقة دوكونتانج، مقاطعة سيريبون)"، ٢٠٢٤.

تتعلق خلفية هذا البحث بفصل مسؤولي القرية من قبل رئيس القرية كما هو منصوص عليه في لائحة ريجنت سيريبون رقم ٢٢ لعام ٢٠١٨ بشأن أجهزة القرية. ويتم تنظيم ذلك أيضاً في لائحة وزير الداخلية رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٥ بشأن تعيين وإقالة مسؤولي القرية بصيغتها المعدلة في لائحة وزير الداخلية لجمهورية إندونيسيا رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧. وذلك لأنه يضمن أن يتم تعيين وإقالة مسؤولي القرية بطريقة مجربة وقابلة للقياس.

الهدف من هذا البحث هو تحديد آلية إقالة مسؤولي القرية. بناءً على لائحة ريجنت سيريبون رقم ٢٢ لعام ٢٠١٨ بشأن جهاز القرية، لمعرفة مدى توافق الجهود المبذولة لفصل جهاز قرية كيبوندو مع أحكام اللائحة التشريعية وللحصول على معلومات حول سلطة رئيس القرية في فصل جهاز القرية.

يستخدم الباحث المنهج القانوني التجريبي باستخدام المنهج السوسيلوجي للقانون والتشريع والذي يتضمن الدخول مباشرة إلى الميدان أو إجراء مقابلات في مؤسسة ما وهي دراسة ميدانية ومكاملة بمصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

نتائج هذا البحث هي أن الآلية المتعلقة بفصل مسؤولي القرية يجب أن تتبع القوانين واللوائح الحالية في إندونيسيا، وخاصة اللوائح في مناطقهم بناءً على لائحة الوصي رقم ٢٢ لعام ٢٠١٨ بشأن أجهزة القرية. تُعرف إجراءات إقالة مسؤولي القرية الذين لا ينفذون التزاماتهم على النحو المقصود في المادة ٢٦ ويخالفون المحظورات على النحو المقصود في المادة ٢٨ بالعقوبات الإدارية في شكل تحذيرات شفوية وتحذيرات كتابية. يتم إرسال الإنذار إلى جهاز القرية مصحوباً بإثبات الاستلام من جهاز القرية المعني أو من العائلة. إذا لم يستجب جهاز القرية المعني للتحذير الكتابي الثالث خلال ١٥ أيام، فيجب على رئيس القرية التشاور مع رئيس المنطقة الفرعية، وتصبح نتائج التشاور مرجعاً لرئيس القرية لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

الكلمات المفتاحية: الفصل، جهاز القرية، رئيس القرية، رقم لائحة الوصي ٢٢ سنة ٢٠١٨ مقاطعة سيريبون.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA
DESA PADA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PERANGKAT DESA**

**(Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syari'ah

Oleh:

Ika Pawolina
NIM: 2008206051


Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Izzudin, M.A
NIP: 197710032009121002

Pembimbing II,



Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP: 197311042007101001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP: 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I **Ika Pawolina, NIM: 2008206051** dengan judul **“MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA PADA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”**.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari'ah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di Sidang Munaqosyahkan.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui,


Pembimbing I,



Dr. Izzudin, M.A

NIP:197710032009121002

Pembimbing II,



Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP:197311042007101001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I

NIP:198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA PADA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)” Oleh Ika Pawolina, NIM: 2008206051, telah diajukan dalam Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 April 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syari'ah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 2015031003



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

Penguji I,

Penguji II,



Prof. Dr. H. Sugianto, SH., M.H
NIP. 1967020820055011002



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ika Pawolina

Nim : 2008206051

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 29 November 2001

Alamat : Desa. Kepunduan Blok. Karang Mulya RT/RW. 003/001
Kecamatan. Dukupuntang Kabupaten. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA PADA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”**. Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh pendapat, ide, dan materi yang diambil dari sumber lain yang telah dikutip dari penulisan referensi yang tepat dan sesuai dengan skripsi ini.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang telah dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika atau ada klaim terhadap keaslian dari penulisan yang saya buat ini.

Cirebon, 01 April 2024
Saya yang Menyatakan,



Ika Pawolina
NIM. 2008206051

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Lā hawla walā quwwata illā billāh. Dengan segala kerendahan hati, segala ikhtiar, do'a dan tawakal, saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya cintai, mereka adalah orang tua saya, masih lekat dalam ingatan, kuingat benar dari kecilku, ketika langkah kalian masih kuat hingga mulai tergopoh-gopoh. Air mata yang jatuh satu demi satu dari kelopak mata kalian saat usai sholat menjelma sebagai bentuk harapan, menitipkan kebahagiaan anak-anaknya hanya kepada Allah SWT. Yang kulihat derita, yang kalian anggap malah bahagia. Tidak ada kata derita untuk anak- anak, katanya. Walaupun kutahu, kesulitannya sungguh maha dahsyat. Lantaran harapnya yang bergelantung pada bilik sekolah dan tinta pena, kalian masih tetap berdiri melempar senyum. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada paman dan adik saya juga untuk Bakrudin, Kaesyah yang yang selalu menemani serta mensupport dan menyemangati saya selama menulis skripsi.

Sedikit keberhasilan ini semoga dapat sedikit melunasi harapan kalian dan mengobati derita perjuangan kalian. Tidak ada bahasa yang cukup luas untuk melukiskan pengorbanan kalian, sehingga tak ada lagi kata yang mampu terucap. Terima kasih pun tidak akan pernah cukup. Intinya, kalianlah totalitas dari seluruh definisi tentang cinta, kalianlah totalitas dari seluruh definisi tentang keikhlasan.

Puji syukur atas nikmat Allah Subhanallah Hu Wata'ala yang telah di berikan kepada saya, karena nikmat yang diberikan-Nya merupakan anugerah terbesar dalam hidup saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini, saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, motivator dan penyemangat dalam hidup saya yang sangat saya hormati dan patuhi, yakni Bapak Kasdina dan Ibu Rofi'ah. Tanpa adanya beliau saya bukan siapa-siapa. Terimakasih untuk nasehat dan semangat yang telah diberikan kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada kedua orang tua saya.

MOTTO

“Ilmu bukanlah apa yang dihafal, ilmu adalah apa yang bermanfaat (bagi pemiliknya)”

Imam Syafi’i

“Gagal Lebih Baik Daripada Tidak Berani Untuk Memulai”

Ika Pawolina (Penulis)

{Seseorang mungkin menghadapi banyak kesulitan dan tantangan dalam hidupnya, tetapi ia harus tetap kuat dan teguh pada apa yang ia percayai.}

Ika Pawolina (Penulis)

“Do something today that your future self will thank you for”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti selalu ada kemudahan” (Q.S AL-INSYIRAH AYAT 5)

“Pencapaian hidup itu tidak harus selalu sama. Garis finish boleh sama, tapi proses masing-masing orang pasti berbeda-beda”

#Teh Yesa

**IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ika Pawolina, yang dilahirkan pada tanggal 29 November 2001 tepatnya di Desa Kepunduan Blok Karang Mulya RT/RW 003/001 Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Penulis adalah Anak ke-1 dari 2 bersaudara oleh pasangan Bapak Kasdina dan Ibu Rofi'ah.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. TK At-Tahiriah Desa Warugede, Kabupaten. Cirebon pada tahun (2008)
2. SDN 1 Kepunduan Cirebon pada tahun (2014)
3. SMP Sindangjawa Cirebon pada tahun (2017)
4. SMK Manba'ul Ulum Cirebon pada tahun (2020)
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2024)

Pada tahun 2020, dengan dukungan dari kedua orang tua dan tekad yang kuat dan selalu mengharapkan ridho dari Allah SWT, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara dan mengambil judul Skripsi **“MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA PADA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”**. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Izzudin, M.A dan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr'Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA PADA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara Islam (S1) pada Fakultas Syari'ah.

Untuk itu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak. Tidak luput juga penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat do'a, dukungan, bimbingan, support, semangat, dan bantuannya juga dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan penelitian penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak.

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara.
5. Bapak Dr. Izzuddin M.A selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan, dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
6. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan, dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap para dosen dan Staf Fakultas Syari'ah, khususnya Jurusan Hukum Tatanegara yang telah membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis.
8. Bapak Galih Yuana Darmanto, SH., MH selaku Subkor 1 Fasilitas Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten. Cirebon.
9. Bapak Suhedi, S.I.P selaku Sekretaris Kecamatan Dukupuntang, Bapak Risian Riadi selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan. Dukupuntang dan Bapak Bakrudin selaku Sekretaris Desa. Kepunduan.
10. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Kasdina dan Ibu Rofi'ah yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, meridhoi setiap jalannya, menasehati dan memberikan saran yang terbaik. Dan, juga atas kesabarannya yang sangat besar didalam mendidik anak-anak nya, perjuangan untuk anaknya juga sangat besar.
11. Teman-teman satu angkatan dan satu jiwa, terkhususkan pada Jurusan Hukum Tatanegara Kelas B angkatan 2020, semoga sehat selalu, diberikan kemudahan dalam urusannya dan bisa menggapai cita-citanya menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar.
12. Dan, semua pihak yang telah membantu dan Kepada semua pihak yang ikut mensupport, mendorong, mendo'akan untuk menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf untuk sebesar-besarnya penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga amal baiknya bisa mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhannallah Hu Wata'ala. Aamiin Yarobbal'alamiinn.

Penulis mengakui adanya kesalahan, kurangnya dan kelemahan didalam pembuatan penelitian ini. Dan, dengan rendah hati penulis meminta saran, pendapat dan kritik . Tujuan penulis untuk penelitian ini adalah agar penelitian skripsi bisa memberikan kemanfaatan yang besar untuk penulis pembaca dan semua pihak.

Wassalammu'alaikum Wr'Wb

Cirebon, 01 April 2024

Penyusun,



Ika Pawolina
2008206051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
خلاصة.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	9
F. Kerangka Pikiran	11
G. Penelitian Terdahulu.....	14

H. Metode Penelitian	17
I. Teknik Pengumpulan Data.....	18
J. Teknik Analisis Data	19
K. Sistematika Penulisan	19
L. Rencana Waktu Penelitian	21

BAB II PEMERINTAHAN DESA DAN PEMERINTAHAN DAERAH

MENGENAI OTONOMI DESA DAN DAERAH.....	22
A. Pengertian dan Kewenangan Desa.....	22
B. Pemerintahan dan Pemerintah Desa	25
C. Pengertian, Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Pejabat Kepala Desa	27
D. Pengertian, Unsur, Tugas, Dan Kewenangan Perangkat Desa	30
E. Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	33
F. Kewenangan Pemerintah.....	35

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KEPUNDUAN KECAMATAN

DUKUPUNTANGKABUPATEN CIREBON	49
A. Sejarah Desa Kepunduan	49
B. Kondisi Umum Desa Kepunduan	51
C. Kondisi Demografis Desa Kepunduan	52
D. Keadaan Sosial.....	52
E. Keadaan Pendidikan	54
F. Keadaan Ekonomi.....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 65

A. Mekanisme dalam Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa	65
---	----

B. Pemberhentian Perangkat Desa Kepunduan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 dan Apa saja faktor-faktor Pemberhentian Perangkat Desa	69
C. Kewenangan Kepala Desa didalam Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.....	75


BAB V PENUTUP	77
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	77
--------------------	----

B. Saran.....	78
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan	xix
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	xxi
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xxi
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xxi
Tabel 1. 1 Kerangka Pikiran.....	13
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 1. 3 Rencana Waktu Penelitian	21
Tabel 3. 1 Batas-Batas Wilayah Desa Kepunduan	51
Tabel 3. 2 Jarak Desa Kepunduan ke Pusat Pemerintah.....	51
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Desa Kepunduan	52
Tabel 3. 4 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Kepunduan	522
Tabel 3. 5 Kegiatan Keagamaan di Desa Kepunduan.....	53
Tabel 3. 6 Kegiatan Tahunan di Desa Kepunduan	54
Tabel 3. 7 Rata-Rata Pendidikan Masyarakat Desa Kepunduan.....	55
Tabel 3. 8 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kepunduan.....	57
Tabel 3. 9 Jumlah Peternakan yang Ada di Desa Kepunduan.....	60
Tabel 3. 10 Luas dan Penggunaan Lahan di Desa Kepunduan.....	60
Tabel 3. 11 Sarana dan Prasarana yang Ada di Desa Kepunduan	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kepunduan **.Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 2 Peta Desa Kepunduan 64



PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	ts (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	dz (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	sh (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	dh (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	th (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zh (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

